**

**Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPTD-PPD Kabupaten Minahasa**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 2, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

 **Yesaya M.I Kalalo1, Fitri Mamonto2, Devie Siwij3**

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:***Progressive MotorVehicle Tax, Implementation Policy, MinahasaAccepted:23 April 2024Revised : 28 April 2024Published: 30 April 2024 |  | This research aims to find out and describe how the Implementation of Progressive Motor Vehicle Tax Policy in UPTD-PPD Minahasa Regency. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive type. The results of this study can be concluded that the implementation of the progressive motor vehicle tax policy at the UPTD-PPD of Minahasa Regency has not been implemented properly, where: 1) There has been no direct socialization as a whole to every level of society so that there are not a few people who do not know about the progressive tax policy for motorized vehicles. 2) Lack of understanding of standard operating procedures for receiving local revenue by the agency. 3) The attitude given by officers by providing interference to people who do not have complete files because they have not done BBN-KB II. 4) There is no public awareness about the importance of doing BBN-KB II. |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Implementasi Kebijakan, Minahasa |  | Paragraf tunggal maksimal sekitar 200 kata. Untuk artikel penelitian, abstrak harus memberikan ikhtisar pekerjaan yang sesuai. Kami sangat menganjurkan penulis untuk menggunakan gaya abstrak terstruktur berikut, namun tanpa judul: 1) Latar Belakang: Tempatkan pertanyaan yang dibahas dalam konteks yang luas dan sorot tujuan penelitian; 2) Metode: Jelaskan secara singkat metode utama atau perlakuan yang diterapkan; 3) Hasil: Ringkaskan temuan utama artikel; Dan 4) Kesimpulan: Tunjukkan kesimpulan atau interpretasi utama. Abstrak harus merupakan representasi obyektif artikel, tidak boleh berisi hasil yang tidak disajikan dan dibuktikan dalam teks utama dan tidak boleh membesar-besarkan kesimpulan utama. |
|  |  |

***Copyright © Tahun (Nama Penulis). All Right Reserved***

1. **PENDAHULUAN**

Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten tertua dan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Utara yang beribukota di Tondano. Merupakan salah satu yang terbesar membuat tingkat perkembangan kendaraan bermotor menjadi pesat. Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 107.554 kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa dan 82.854 diantaranya adalah sepeda motor. Perkembangan kendaraan bermotor yang begitu pesat tentu saja mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa yang akan berpengaruh pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Minahasa,maka dari itu dipelukannya sebuah kebijakan.

Anderson, mengemukakan bahwa,“*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk : “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)” [1]

Mempertegas sebuah kebijakan tentunya dibutuhkan pengimplementasian. Mazmanian dan Sabatier mendefiniskan “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan dan mengatur proses implementasinya.[2]

Berdasarkan penilaian di atas, tampaknya implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada kegiatan atau perilaku badan-badan eksekutif atau unit-unit administratif. Untuk melaksanakan program dan menghasilkan konsistensi dari target-target organisasional, namun lebih dari itu, implementasi kebijakan juga harus melibatkan kekuatan-kekuatan politik administratif yang mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Minahasa terlebih khusus dinas UPTD-PPD mengeluarkan kebijakan berupa pajak progresif bagi kendaraan bermotor yang dapat memungkinan pemerintah menyeimbangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Lebih jauh djelaskan dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang jenis pajak provinsi yang terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotr, pajak bahan bakar kendaraan bermotr, pajak air permukaan dan pajak rokok.[3]

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Baik menggunakan nama pribadi atau nama anggota keluarga dengan satu alamat untuk memiliki lebih dari satu kendaraan. Pajak progresif adalah pungutan dengan persentase tertentu yang ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki. Pajak progresif tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki, tetapi juga berdasarkan harga kendaraan dan harga jualnya.

Pajak progresif dari Fungsi Budgetir (Finansial) adalah memasukkan pendapatan sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dari fungsi Regulasi (Mengatur) pajak progresif digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah menekan jumlah kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kemacetan.[4]

Pada tahun 2019 tercatat ada 1128 Kendaraan terkena progresif yang sudah membayar pajak, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana hanya 171 kendaraan terkena pajak progresif yang membayar, hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang menyebabkan wajib pajak tidak bisa membayar pajak kendaraannya. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan dimana ada 347 kendaraan pajak progresif yang tercatat telah membayar pajak kendaraan. Lalu pada tahun 2022 tercatat ada 306 kendaraan pajak progresif yang telah membayar pajak kendaraannya.

Penerapan pajak progresif memiliki tujuan untuk menekan angka kendaraan yang berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor sehingga mampu mengurangi tingkat kemacetan di jalan. Namun, ada beberapa warga Kabupaten Minahasa yang paham dengan cara kerja pajak progresif. Ketika harus membayar pajak kendaraan, hal ini menimbulkan masalah. Meskipun kendaraan sudah berpindah tangan, mereka harus membayar lebih karena ada beberapa kendaraan yang terdaftar atas nama pemilik pertama..

Hal ini sering terjadi karena pemilik kendaraan pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun pemilik pertama belum melakukan balik nama kendaraan. Meskipun kendaraan sudah berpindah tangan, pajak progresif akan dikenakan pada kendaraan yang masih menjadi miliknya dan yang sudah bukan miliknya. Dengan satu nama yang didaftarkan atas nama beberapa kendaraan bermotor..

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah disebutkan bahwa

1

kepemilikan atas kendaraan bermotor dengan jumlah lebih dari satu atau kepemilikan kedua untuk pembayaran

pajak dikelompokan menjadi 3 (tiga), Yaitu: 1)Kepemilikan kendaraan dengan roda kurang dari empat.2) Kepemilikan kendaraan dengan roda empat.3) Kepemilikan kendaraan dengan roda lebih dari empat.[5]

Pada umumnya, tarif Pajak Progresif mengalami peningkatan siring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 1 yaitu: Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut: a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu: 1) Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);2) Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);3) Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 2,5% (dua koma lima persen);4) Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya 3% (tiga persen).”

Jika mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nama dan/atau alamat yang sama diperlukan untuk memiliki kendaraan. Namun, "penguasaan" yang disebutkan dalam definisi pajak kendaraan bermotor tidak dijelaskan. Beberapa orang percaya bahwa istilah "penguasaan kendaraan bermotor" mengacu pada individu atau organisasi yang memiliki kendaraan tersebut. Namun, beberapa orang juga percaya bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan menunjukkan apa yang dimaksud dengan menguasai kendaraan. Tentu saja hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika dengan sedikit keberuntungan, otoritas publik dapat berbaur dengan baik ke daerah setempat.

**II.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif .Penelitian kualitatif paling sesuai untuk meneliti fenomena-fenomena sosial. Penelitian ini memberikan gambaran umum serta segala hal secara terstruktu mengenai implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor.,yang dimana penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor UPTD-PPD Kabupaten Minahasa..

Penelitian ini berfokus implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor.,dikantor UPTD kabupaten Minahasa deskripsi focus , 1). Sosialisasi, terkait dengan suatu kebijakan yang sudah disebarluaskan dalam hal ini terkait pengedukasian kepada kelompok sasaran terkait kebijakan yang telah dibuat. 2) Mekanisme terkait prosedur apa saja yang digunakan atau cara kerja yang memudahkan penyelesaian suatu tugas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3) Aparatur terkait degan orang-orang yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta memutar roda pemerintahan.

**III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada negara. Kontribusi tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Sumitro (halim,2004) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[6]

Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Darwin, 2013:1).[7] Dari beberapa definisi, disimpulkan unsur yang melekat pada pengertian pajak seperti: (1) Iuran dari rakyat keNegara, negara berhak memungut pajak (uang bukan barang); (2) Sesuai UU 28/2007 tentang perubahan ketiga atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak dipungut berdasarkan UU dan aturan pelaksanaannya; (3) tanpa jasa timbal /kontraprestasi dari Negara yang langsung dapat ditunjuk, dalam pajak tak dapat ditunjukkan ada kontraprestasi individual oleh pemerintah; (4) untuk membiayai rumah tangga negara,yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.[8]

Mayoritas pendapatan negara berasal dari pajak. Mayoritas kegiatan Negara tidak dapat dilakukan tanpa pajak. Pemanfaatan kas pengeluaran meliputi:

1. Membiayai berbagai proyek pembangunan melalui pembayaran gaji aparatur negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
2. Subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, pengadaan beras miskin (Raskin), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM);
3. Membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit/puskesmas, jalan, jembatan, dan kantor polisi;
4. Pendanaan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua segmen masyarakat.

Di Indonesia, ada tiga kelompok pemungut pajak yang berbeda: pemungut pajak, pemotong pajak, dan penyetor pajak. Pembedaan ini dilakukan untuk memisahkan dan memudahkan penetapan pajak bagi pemerintah dan pembayar pajak. Jenis pajak yang pertama adalah berdasarkan sifatnya, dan memiliki dua bagian 1) Pajak

2

subjektif adalah pajak yang dinilai dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan subjek pajak atau wajib pajak. Kondisi yang dimaksud, seperti sudah menikah atau belum menikah dan memiliki atau tidak memiliki anak dari hubungan sebelumnya. 2) Pajak objektif adalah pajak yang dinilai semata-mata berdasarkan keadaan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Kemudian ada dua kelompok jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya: 1)Beban pajak langsung ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Dengan demikian, pajak langsung harus dibayar oleh warga negara yang bersangkutan. 2) Beban pajak tidak langsung dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Akibatnya, pembayaran pajak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Selanjutnya menurut lembaga pemungutnya dipungut dari dua lembaga pemungut pajak yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 1) Melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah pusat memungut dan menyetorkan pajak langsung yang dikenal sebagai Pajak Pusat kepada negara. Hasil dari pengumpulan pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai anggaran negara dan mendukung pembangunan negara, seperti pembangunan jalan, perawatan kesehatan, sekolah, dan inisiatif serupa lainnya. 2) Berbagai pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut sebagai "pajak daerah". Pendapatan dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pajak di provinsi: Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Kota dan Kabupaten: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain, berlaku untuk tanah dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan.

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Baik menggunakan nama pribadi atau nama anggota keluarga dengan satu alamat untuk memiliki lebih dari satu kendaraan. Pajak progresif adalah pungutan dengan persentase tertentu yang ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki. Pajak progresif tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki, tetapi juga berdasarkan harga kendaraan dan harga jualnya.

Penerapan pajak progresif memiliki tujuan untuk menekan angka kendaraan yang berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor sehingga mampu mengurangi tingkat kemacetan di jalan. Namun, ada beberapa warga Kabupaten Minahasa yang paham dengan cara kerja pajak progresif. Ketika harus membayar pajak kendaraan, hal ini menimbulkan masalah. Meskipun kendaraan sudah berpindah tangan, mereka harus membayar lebih karena ada beberapa kendaraan yang terdaftar atas nama pemilik pertama..

Edward III menulis bahwa agar implementasi kebijakan dapat berhasil, maka harus memperhatikan beberapa hal berikut: 1)Komunikasi, Pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan dan masyarakat, baik yang menjadi sasaran maupun tidak, harus diberi informasi. Hubungan antara pelaksana dan sasaran kebijakan berpotensi meningkatkan keberhasilan implementasi, sehingga aspek ini sangat penting. 2) Ketersediaan sumberdaya,Sesuai dengan tujuan kebijakan, implementasi kebijakan memerlukan ketersediaan sumber daya yang berkualitas dan kompeten. Sumber daya yang dimaksud meliputi SDM, aset normal, kerangka kerja dan perspektif pendukung lainnya.3) Disposisi, Pihak-pihak yang terlibat akan berhasil menjalankan kebijakan jika mereka bertekad untuk mengawal kebijakan tersebut hingga tuntas. Aspek ini dapat dilihat dari reaksi masyarakat (publik) dan komitmen pemerintah.4) Struktur birokrasi,Jika struktur birokrasi yang mendukung implementasi telah tersedia sebelum dan selama implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan akan mudah dilakukan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh hubungan kerja dan pembagian tugas dalam struktur birokrasi.[9]

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPTD-PPD Kabupaten Minahasa peneliti mengambil fokus penelitian Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, dengan sub fokus, yaitu: 1) Sosialisasi. 2) Mekanisme. 3) Aparatur.

* 1. **Sosialisasi**

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.[10]

Menurut Gordon dalam Pasolong Implementasi terkait bagaimana mengelola berbagai kegiatan yang dikoordinasikan pada saat program ini diakui atau direalisasikan.Menurut Gridle dalam Pasolong menyatakan bahwa implementasi adalah proses umum kegiatan administratif yang dapat dipelajari pada tingkat program tertentu.[11]

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor yang dibuat oleh pemerintah ini tidak diketahui oleh sebagian masyarakat khususnya

3

masyarakat di daerah pedalaman Minahasa yang belum mendapatkan informasi-informasi tentang kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat dan hanya mengandalkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi. Pegawai lebih memfokuskan pada pelayanan di kantor dserta kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi secara intens kepada semua lapisan masyarakat, terlebih kepada masyarakat di daerah pedalaman minahasa, sehingga pihak instansi hanya memanfaatkan sosial media sebagai sarana penyampaian berbagai informasi.

Dimana dapat dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kemauan untuk mencari informasi-informasi yang ada, sehingga dapat dijelaskan bahwa sosialisasi melalui media sosial masih kurang efektif dikalangan masyarakat.

* 1. **Mekanisme**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman Wajib Pajak atas mekanisme pembayaran pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. [12]

Standar Oprasional Prosedur yang diterapkan oleh UPTD-PPD Kabupaten Minahasa dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mendaftar pengurusan PKB perpanjangan/BBN-KB II II ke Petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas pendaftaran dari Wajib Pajak yang terdiri dari KTP, BPKB, STNK dan SKPD Asli serta SPPKB yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
3. Petugas Pencatatan Registrasi memberikan nomor KOHIR untuk setiap WP yang sudah mendaftar, dan memberikan nomor SKUM khusus untuk mutasi/Balik Nama dan berganti Nomor Polisi.
4. Petugas Penetapan menetapkan besaran PKB/BBN-KB II dengan berpedoman pada Permendagri tentang perhitungan dasar pengenaan PKB/BBN-KB II, perda tentang Pajak Daerah dan Aturan pendukung/pelengkap lainnya, kemudian mencetak Slip penetapan dan memberi paraf pada SPPKB dan Slip hasil Penetapan.
5. Petugas Korektor melakukan koreksi terhadap besaran penetapan PKB/BBN-KB II oleh Petugas Penetapan, jika sudah benar memberi paraf pada Slip penetapan dan SPPKB. Jika belum benar atau terjadi kesalahan penetapan maka berkas dikembalikan kepada Petugas Penetapan untuk disesuaikan.
6. Petugas Korektor menyerahkan Slip hasil penetapan kepada Wajib Pajak, supaya menyetor besaran pajak di Loket Kasir.
7. Wajib Pajak menyetor uang PKB/BBN-KB II kepada Petugas Kasir sesuai besaran yang tertera pada Slip hasil penetapan.
8. Petugas Kasir membubuhkan stempel bukti pelunasan, stempel numerator dan paraf. Bukti pelunasan diserahkan ke loket pencetakan SKPD/Notis Pajak.
9. Petugas Pencetakan SKPD/Notis Pajak meneliti keabsahan dan kebenarannya, kemudian mencetak SKPD, hasil cetakan SKPD bersama berkas pendaftaran diteruskan ke Bendahara Penerimaan Pembantu.
10. Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat pada buku kontrol penerimaan kas, selanjutnya memberi paraf validasi dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan PKB/BBN-KB II.
11. Kepala Seksi Pelayanan PKB/BBN-KB II memeriksa dan menelaah jika benar sesuai Aturan, memberi paraf validasi dan peneruskannya kepada Petugas Penyerahan, jikatidak, dikembalikan kepada Petugas Penetapan untuk disesuaikan.
12. Petugas penyerahan menyerahkan SKPD Asli kepada Wajib Pajak setelah mencatat pada Buku penjagaan yang terlebih dahulu di tanda-tangani oleh Wajib Pajak.
13. Wajib Pajak menerima SKPD Asli, dan apabila terjadi kesalahan/permasalahan dapat mengajukan keberatan.

Edward III mengatakan bahwa birokrasi memiliki dua karakteristik utama: prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi.[13] Kebutuhan internal akan keseragaman dalam pengoperasian organisasi yang kompleks dan tersebar serta keterbatasan waktu dan sumber daya para pelaksana mendorong pengembangan prosedur operasi standar.

SOP memiliki banyak keuntungan karena dapat beradaptasi lebih baik dengan tanggung jawab saat ini dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang mengikuti program yang telah ditetapkan. Akibatnya, prosedur operasi standar yang telah ditetapkan harus diikuti dan dijalankan dengan benar.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan SOP atau pedoman pelaksanaan tidak akan menyulitkan aparat pelaksana untuk menyelesaikan strategi. Sebaliknya, hal ini justru membantu aparat agar kebijakan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan cara yang benar.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa pihak instansi tidak menyampaikan proses pembayaran pajak sesuai Standar Oprasional Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berlaku, sehingga dari sini dapat dilihat bahwa pihak instansi tidak terlalu memahami Standar Oprasional Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan.

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti juga didapati petugas melanggar Standar Oprasional Prosedur

4

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ada dengan memberikan interfensi kepada masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan berkas karena kendaraan yang digunakan masih atas nama tangan pertama. Seharusnya petugas langsung mengarahkan masyarakat wajib pajk untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga dalam proses pembayaran selanjutnya masyarakat terhindar dari pajak progresif dan tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak di tahun berikutnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa masyarakat dan pihak instansi peneliti tidak mendapati adanya biaya tambahan yang dikenakan kepada wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi solusi agar kendaraan bermotor tidak terkena pajak progresif justru disepelekan oleh masyarakat pengguna kendaraan tangan kedua. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang akan diterima masyarakat dalam pembayaran pajak.

* 1. **Aparatur**

Edward III dalam Pendekatan Terbuka menyatakan bahwa memperhatikan sejumlah faktor, termasuk struktur birokrasi, diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif. [14]Jika struktur birokrasi yang mendukung implementasi sudah tersedia sebelum dan selama implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan akan mudah dilakukan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh hubungan kerja dan pembagian tugas dalam struktur birokrasi

Menurut Kusuma (2014) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. [15]

Jika dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh pihak UPTD-PPD kabupaten Minahasa kepada masyarakat wajib pajak dirasa sudah baik. Dikarenakan penempatan pegawai di UPTD-PPD Kabupaten Minahasa sudah berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai sesuai dengan penempatannya. Kemampuan pegawai ini didukung dengan diadakannya pelatihan khusus bagi pegawai sebelum menjalankan tugas dan pelatihan laiinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan UPTD-PPD Kabupaten Minahasa kepada masyarakat.

**IV.KESIMPULAN**

Berdasarkan dari data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Progresif kendaraan bermotor di UPTD-PPD Kabupaten Minahasa belum terimplementasi dengan baik, dimana : 1) Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang kebijakan Pajak Progresif kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya sosialisasi secara langsung ke masyarakat. 2) Pihak Instansi tidak terlalu memahami Standar Oprasional Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterapkan sehingga didapati pihak instansi hanya mampu menjelaskan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi. Akan tetapi pelayanan yang telah diberikan oleh pihak UPTD-PPD kabupaten Minahasa kepada masyarakat wajib pajak sudah baik ditunjang dengan penempatan pegawai yang tepat dan pelatihan yang diberikan. 3) Petugas memberikan interfensi kepada masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan berkas karena menggunakan kendaraan bekas yang masih atas nama pemilik pertama, yang seharusnya petugas mengarahkan masyarakat untuk segera melakukan BBN-KB II . 4) Masyarakat pengguna kendaraan bekas terlalu menyepelekan proses BBN-KB II yang merupakan solusi bagi mereka agar terhindar dari pengenaan pajak progresif.

5

**REFERENSI**

[1] H. Tachjan, *Implementasi Kebijkan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.

[2] J. Pramono, *IMPLENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. solo: UNISRI Press, 2020.

[3] A. T. O. Rembet, J. E. Langkai, M. Si, S. B. Kairupan, and M. Si, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ( SAMSAT ) MANADO,” *Sibatik J.*, vol. 2, no. 1, pp. 47–62, 2022.

[4] L. O. B. Sinulingga, M. H. T. Nasution, and B. M. Batubara, “Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor,” *Perspektif*, vol. 7, no. 1, pp. 19–23, 2018, doi: 10.31289/perspektif.v7i1.2522.

[5] Presiden RI, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,” 2009.

[6] P. Y. N. Supriliyani, “DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BALI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2016 ( STUDI KASUS : KOTA DENPASAR,” *J. ADHUM*, vol. 53, no. 1, pp. 1–8, 2018, [Online]. Available: http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Aht

[7] R. N. Pertiwi, D. F. Azizah, and B. C. Kurniawan, “ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo),” *J. Perpajak.*, vol. Vol. 3 No., no. 17, p. 7, 2014.

[8] H. Pamungkas, “PERANAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM TRANPORTASI KOTA BESAR,” *binus jounal*, vol. 2, no. 2, pp. 992–1006.

[9] Y. Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015.

[10] O. L. Winerungan, “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung,” *J. EMBA*, vol. 1, no. 3, pp. 960–970, 2012.

[11] j. mantiri n. sengkey, r. sendouw, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA LALUMPE KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN,” *J. Civ. Educ.*, vol. 2, no. 1, pp. 15–24, 2018, [Online]. Available: https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/viewFile/3553/3082

[12] F. Prawagis, “PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu) Febirizki,” *J. Mhs. Perpajak.*, vol. 15, no. 1, pp. 165–175, 2016, [Online]. Available: https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf

[13] m. R. D. mantiri, e. masengi, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Tondano,” *J. Adm.*, vol. 4, no. 1, pp. 52–59, 2022.

[14] F. mamonto R. simbar, A. Dilapanga, “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa,” *J. Adm.*, vol. 4, no. 1, pp. 46–51, 2022.

[15] D. Permata Sari, R. Bayu Putra, H. Fitri, A. Ramadhanu, and F. Cahyani Putri, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak( Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya),” *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 1, no. 2, pp. 18–22, 2019, doi: 10.47233/jteksis.v1i2.46.

6